



P U T U S A N

NOMOR 1047/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : AENAYA FIDIYA LUTHFIROH Binti
SAERIYANTO ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 10 Desember 1999 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan R Sesetan Ceningan Sari 60X Br / Link
Lantan Desa Sesetan Kecamatan Denpasar
Selatan Kota Denpasar Prpvinsi Bali (KPTP) /
Ponpres Darul Wahyain Desa Sumberagung
Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 1047/PID.SUS/2020/PT SBY.



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020 ;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
9. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juli 2020 Nomor 1047/PID.SUS/2020/PT SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mgt. dan semua surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 4 Mei 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM - 21 / MGTAN / 03 / 2020 , yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa AENAYA FIDIYA LUTHFIROH binti SAERIYANTO**, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 10.00 Wibatau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Pondok Pesantren Darul Wahyain, Desa Sumberagung, Kec. Plaosan, Kab. Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh**



melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak berakibat

Anak mati”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 setelah waktu sholat Isya, Terdakwa yang sedang dalam keadaan hamil merasakan sakit pada perutnya seakan-akan hendak buang air besar sehingga Terdakwa kemudian pergi buang air besar namun hanya darah yang keluar dari dubur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamarnya di area asrama Pondok Pesantren Darul Wahyain, Desa Sumberagung, Kec. Plaosan, Kab. Magetan, namun sepanjang malam hingga besok paginya hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, Terdakwa tidak bisa tidur dan perutnya masih sakit. Selanjutnya Terdakwa menelepon Ibunya dan menceritakan mengenai perutnya yang sakit tersebut tanpa bercerita jika Terdakwa sedang hamil. Lalu Terdakwa juga meminta tolong pada saksi NUR AZIZAH tersebut untuk bisa mengantarkan ke puskesmas, namun dikarenakan puskesmas baru buka jam 08.00, maka Terdakwa terpaksa menunggu di kamarnya. Pada saat menunggu tersebut Terdakwa merasakan sakit yang luar biasa sehingga Terdakwa lalu pergi ke dalam kamar mandi. Kemudian saat itu Terdakwa menyadari jika hendak melahirkan sehingga saat melihat saksi ARINA SHAFIRA lewat di depan kamar mandi, Terdakwa meminta tolong untuk mengambilkan sebuah ember milik Terdakwa yang terletak di tempat mencuci dekat jemuran. Setelah saksi ARINA SHAFIRA mengambilkan ember dan pergi, Terdakwa dengan posisi berdiri setengah jongkok melahirkan seorang bayi dengan cara sambil mengejan bayi tersebut keluar dan jatuh ke lantai. Setelah bayi lahir tidak berapa lama plasenta keluar serta pada saat plasenta keluar dalam kondisi terpotong, Terdakwa melahirkan terdapat banyak darah yang mengalir hingga Terdakwa lemas dan rebahan di dinding kamar mandi. Kemudian Terdakwa baru sadar ketika baju yang dipakainya setengah basah lalu Terdakwa bangun dan membersihkan bayi bagian mulut dan wajahnya karena pada saat itu banyak darah dan lendir.

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 1047/PID SUS/2020/PT SBY.



Selanjutnya Terdakwa merasa panik dan bingung dikarenakan Terdakwa telah melahirkan seorang bayi, sedangkan Terdakwa statusnya belum menikah, sehingga dengan tanpa Terdakwa mengecek denyut nadi atau pernafasan bayinya untuk memastikan bayi tersebut masih hidup atau sudah meninggal, Terdakwa membalut bayinya dengan menggunakan kain lalu memasukkannya ke dalam ember dengan posisi berdiri, tetapi karena tinggi bayi melebihi tinggi ember maka posisi bayi agak dimiringkan dengan tujuan mayat bayi tidak terlihat orang kemudian bayi yang sudah di dalam ember tersebut Terdakwa tutupi dengan rok dan baju yang setengah basah lalu ember tersebut Terdakwa letakkan di depan pintu kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi namun karena badan Terdakwa masih lemas dan banyak mengeluarkan darah, Terdakwa lalu dibawa ke Klinik Muhammadiyah Plaosan. Pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 04.30 Wib, saksi ANNISA TSAQILA ketika hendak mencuci baju milik Terdakwa, saksi ANNISA TSAQILA mengambil baju baju milik Terdakwa yang berada didalam ember warna biru. Selanjutnya saksi ANNISA TSAQILA membawa ember tersebut ketempat mencuci baju dan saat saksi ANNISA TSAQILA membuka tutup ember tersebut dan mulai mengambil satu per satu baju baju milik Terdakwa yang berlumuran darah. Setelah sekitar 2 (dua) buah baju yang sudah saksi keluarkan dari ember tersebut, saksi melihat kepala bayi dengan posisi tengkurap (posisi bayi yang terduduk dengan kepala sedikit menunduk) di dalam ember milik Terdakwa saksi spontan berlari mencari ustadzah untuk melaporkan kejadian tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa, bayi yang dilahirkan Terdakwa telah meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/106/XII/KES.19/2019/RSB Kediri tanggal 21 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, SpF., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 1047/PID SUS/2020/PT SBY.



Pemeriksaan luar ditemukan :

- Tanda mati lemas (*asfiksia*) pada mata kanan dan kiri ditemukan pelebaran pembuluh darah pada selaput bening bola mata dan bintik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah, ditemukan kuku dan selaput lendir bibir berwarna kebiruan.
- Luka lecet pada pipi kiri, hidung, dagu akibat kekerasan tumpul.
- Luka memar di pipi, leher, bibir akibat kekerasan tumpul.

Pemeriksaan dalam ditemukan :

- Tanda bayi bernapas berupa sekat rongga dada setinggi sela iga ke tujuh sampai delapan.
- Paru-paru mengisi rongga dada.
- Lambung terisi udara.

Bayi lahir bernapas, dapat hidup di luar kandungan tanpa bantuan alat khusus (*viable*).

Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada pipi dan hidung sehingga menutup jalan napas mengakibatkan terhambatnya aliran oksigen ke dalam saluran napas/paru-paru dan mati lemas (*asfiksia*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa AENAYA FIDIYA LUTHFIROH binti SAERIYANTO**, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 10.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Pondok Pesantren Darul Wahyain, Desa Sumberagung, Kec. Plaosan, Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 1047/PID SUS/2020/PT SBY.



berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah ***“Yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 setelah waktu sholat Isya, Terdakwa yang sedang dalam keadaan hamil merasakan sakit pada perutnya seakan-akan hendak buang air besar sehingga Terdakwa kemudian pergi buang air besar namun hanya darah yang keluar dari dubur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamarnya di area asrama Pondok Pesantren Darul Wahyain, Desa Sumberagung, Kec. Plaosan, Kab. Magetan, namun sepanjang malam hingga besok paginya hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, Terdakwa tidak bisa tidur dan perutnya masih sakit. Selanjutnya Terdakwa menelepon Ibunya dan menceritakan mengenai perutnya yang sakit tersebut tanpa bercerita jika Terdakwa sedang hamil. Lalu Terdakwa juga meminta tolong pada saksi NUR AZIZAH tersebut untuk bisa mengantarkan ke puskesmas, namun dikarenakan puskesmas baru buka jam 08.00, maka Terdakwa terpaksa menunggu di kamarnya. Pada saat menunggu tersebut Terdakwa merasakan sakit yang luar biasa sehingga Terdakwa lalu pergi ke dalam kamar mandi. Kemudian saat itu Terdakwa menyadari jika hendak melahirkan sehingga saat melihat saksi ARINA SHAFIRA lewat di depan kamar mandi, Terdakwa meminta tolong untuk mengambilkan sebuah ember milik Terdakwa yang terletak di tempat mencuci dekat jemuran. Setelah saksi ARINA SHAFIRA mengambilkan ember dan pergi, Terdakwa dengan posisi berdiri setengah jongkok melahirkan seorang bayi dengan cara sambil mengejan bayi tersebut keluar dan jatuh ke lantai. Setelah bayi lahir tidak berapa lama plasenta keluar serta pada saat plasenta keluar dalam kondisi terpotong, Terdakwa melahirkan terdapat banyak darah yang mengalir hingga Terdakwa lemas dan rebahan di dinding kamar mandi. Kemudian Terdakwa baru sadar ketika baju yang dipakainya setengah basah lalu Terdakwa bangun dan membersihkan bayi



bagian mulut dan wajahnya karena pada saat itu banyak darah dan lendir. Selanjutnya Terdakwa merasa panik dan bingung dikarenakan Terdakwa telah melahirkan seorang bayi, sedangkan Terdakwa statusnya belum menikah, sehingga dengan tanpa Terdakwa mengecek denyut nadi atau pernafasan bayinya untuk memastikan bayi tersebut masih hidup atau sudah meninggal, Terdakwa merampas nyawa bayi tersebut dengan cara Terdakwa membalut bayinya dengan menggunakan kain lalu memasukkannya ke dalam ember dengan posisi berdiri, tetapi karena tinggi bayi melebihi tinggi ember maka posisi bayi agak dimiringkan dengan tujuan mayat bayi tidak terlihat orang kemudian bayi yang sudah di dalam ember tersebut Terdakwa tutupi dengan rok dan baju yang setengah basah sehingga menghalangi jalan nafas bayi lalu ember tersebut Terdakwa letakkan di depan pintu kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi namun karena badan Terdakwa masih lemas dan banyak mengeluarkan darah, Terdakwa lalu dibawa ke Klinik Muhammadiyah Plaosan. Pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 04.30 Wib, saksi ANNISA TSAQILA ketika hendak mencuci baju milik Terdakwa, saksi ANNISA TSAQILA mengambil baju baju milik Terdakwa yang berada didalam ember warna biru. Selanjutnya saksi ANNISA TSAQILA membawa ember tersebut ketempat mencuci baju dan saat saksi ANNISA TSAQILA membuka tutup ember tersebut dan mulai mengambil satu per satu baju baju milik Terdakwa yang berlumuran darah. Setelah sekitar 2 (dua) buah baju yang sudah saksi keluarkan dari ember tersebut, saksi melihat kepala bayi dengan posisi tengkurap (posisi bayi yang terduduk dengan kepala sedikit menunduk) di dalam ember milik Terdakwa saksi spontan berlari mencari ustadzah untuk melaporkan kejadian tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa, bayi yang dilahirkan Terdakwa telah meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/106/XII/KES.19/2019/RSB Kediri tanggal 21 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, SpF., dokter pada Rumah Sakit

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 1047/PID SUS/2020/PT SBY.



Bhayangkara Kediri, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Tanda mati lemas (*asfiksia*) pada mata kanan dan kiri ditemukan pelebaran pembuluh darah pada selaput bening bola mata dan bintik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah, ditemukan kuku dan selaput lendir bibir berwarna kebiruan.
- b. Luka lecet pada pipi kiri, hidung, dagu akibat kekerasan tumpul.
- c. Luka memar di pipi, leher, bibir akibat kekerasan tumpul.

Pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Tanda bayi bernapas berupa sekat rongga dada setinggi sela iga ke tujuh sampai delapan.
- b. Paru-paru mengisi rongga dada.
- c. Lambung terisi udara.

Bayi lahir bernapas, dapat hidup di luar kandungan tanpa bantuan alat khusus (*viable*).

Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada pipi dan hidung sehingga menutup jalan napas mengakibatkan terhambatnya aliran oksigen ke dalam saluran napas/paru-paru dan mati lemas (*asfiksia*).

Bahwa bayi yang telah meninggal tersebut merupakan anak biologis dari Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 031/KBK/2020 tanggal 20 Januari 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan DNA dapat disimpulkan bahwa Mayat Bayi Mr. X adalah anak biologis dari Sdri. AENAYA FIDIYA LUTHFIROH.

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 490/3707/403.300/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. MULYA KURNIAWAN, SpOG., dokter pada RSUD dr. SAYIDIMAN Magetan dengan status pemeriksaan :



- ~ Payudara : - Tampak membesar, puting susu menghitam, dipencet keluar colostrum;
- ~ Perut : - Tampak linea nigra (garis kecoklatan pada pusat hingga tulang kemaluan)
- Tampak striae gravidarum (garis yang terlihat pada kulit perut wanita hamil)
- Teraba rahim membesar, teraba rahim dua jari di bawah pusat, kontraksi teraba keras
- ~ Organ : - Tampak robek tepi tidak rata dari vagina ke perineum kemaluan kurang lebih lima sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter pada arah jam enam
- Tampak keluar lochia rubra (cairan yang berasal dari cavum uteri dan vagina dalam masa nifas berisi darah dan sisa selaput ketuban, verniks caseosa, lanugo dan mekonium selama dua hari setelah melahirkan)

kesimpulan : Pada saat ini didapatkan seorang perempuan dengan usia dua puluh tahun, klinis pasca melahirkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia **Terdakwa AENAYA FIDIYA LUTHFIROH binti SAERIYANTO**, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 10.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Pondok Pesantren Darul Wahyain, Desa Sumberagung, Kec. Plaosan, Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"Mengubur,**



menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau

kelahirannya”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 setelah waktu sholat Isya, Terdakwa yang sedang dalam keadaan hamil merasakan sakit pada perutnya seakan-akan hendak buang air besar sehingga Terdakwa kemudian pergi buang air besar namun hanya darah yang keluar dari dubur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamarnya di area asrama Pondok Pesantren Darul Wahyain, Desa Sumberagung, Kec. Plaosan, Kab. Magetan, namun sepanjang malam hingga besok paginya hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, Terdakwa tidak bisa tidur dan perutnya masih sakit. Selanjutnya Terdakwa menelepon Ibunya dan menceritakan mengenai perutnya yang sakit tersebut tanpa bercerita jika Terdakwa sedang hamil. Lalu Terdakwa juga meminta tolong pada saksi NUR AZIZAH tersebut untuk bisa mengantarkan ke puskesmas, namun dikarenakan puskesmas baru buka jam 08.00, maka Terdakwa terpaksa menunggu di kamarnya. Pada saat menunggu tersebut Terdakwa merasakan sakit yang luar biasa sehingga Terdakwa lalu pergi ke dalam kamar mandi. Kemudian saat itu Terdakwa menyadari jika hendak melahirkan sehingga saat melihat saksi ARINA SHAFIRA lewat di depan kamar mandi, Terdakwa meminta tolong untuk mengambilkan sebuah ember milik Terdakwa yang terletak di tempat mencuci dekat jemuran. Setelah saksi ARINA SHAFIRA mengambilkan ember dan pergi, Terdakwa dengan posisi berdiri setengah jongkok melahirkan seorang bayi dengan cara sambil mengejan bayi tersebut keluar dan jatuh ke lantai. Setelah bayi lahir tidak berapa lama plasenta keluar serta pada saat plasenta keluar dalam kondisi terpotong, Terdakwa melahirkan terdapat banyak darah yang mengalir hingga Terdakwa lemas dan rebahan di dinding kamar mandi. Kemudian Terdakwa baru sadar ketika baju yang dipakainya setengah basah lalu Terdakwa bangun dan membersihkan bayi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mulut dan wajahnya karena pada saat itu banyak darah dan lendir. Selanjutnya Terdakwa merasa panik dan bingung dikarenakan Terdakwa telah

melahirkan seorang bayi, sedangkan Terdakwa statusnya belum menikah, sehingga dengan tanpa Terdakwa mengecek denyut nadi atau pernafasan bayinya untuk memastikan bayi tersebut masih hidup atau sudah meninggal, Terdakwa lalu menyembunyikan bayi tersebut dengan cara Terdakwa membalut bayinya dengan menggunakan kain lalu memasukkannya ke dalam ember dengan posisi berdiri, tetapi karena tinggi bayi melebihi tinggi ember maka posisi bayi agak dimiringkan dengan tujuan mayat bayi tidak terlihat orang kemudian bayi yang sudah di dalam ember tersebut Terdakwa tutupi dengan rok dan baju yang setengah basah lalu ember tersebut Terdakwa letakkan di depan pintu kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi namun karena badan Terdakwa masih lemas dan banyak mengeluarkan darah, Terdakwa lalu dibawa ke Klinik Muhammadiyah Plaosan. Pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 04.30 Wib, saksi ANNISA TSAQILA ketika hendak mencuci baju milik Terdakwa, saksi ANNISA TSAQILA mengambil baju milik Terdakwa yang berada didalam ember warna biru. Selanjutnya saksi ANNISA TSAQILA membawa ember tersebut ketempat mencuci baju dan saat saksi ANNISA TSAQILA membuka tutup ember tersebut dan mulai mengambil satu per satu baju milik Terdakwa yang berlumuran darah. Setelah sekitar 2 (dua) buah baju yang sudah saksi keluarkan dari ember tersebut, saksi melihat kepala bayi dengan posisi tengkurap (posisi bayi yang terduduk dengan kepala sedikit menunduk) di dalam ember milik Terdakwa saksi spontan berlari mencari ustadzah untuk melaporkan kejadian tersebut.-

Akibat perbuatan Terdakwa, bayi yang dilahirkan Terdakwa telah meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/106/XII/KES.19/2019/RSB Kediri tanggal 21 Desember 2019 yang

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 1047/PID SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, SpF., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Tanda mati lemas (*asfiksia*) pada mata kanan dan kiri ditemukan pelebaran pembuluh darah pada selaput bening bola mata dan bintik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah, ditemukan kuku dan selaput lendir bibir berwarna kebiruan.
- b. Luka lecet pada pipi kiri, hidung, dagu akibat kekerasan tumpul.
- c. Luka memar di pipi, leher, bibir akibat kekerasan tumpul.

Pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Tanda bayi bernapas berupa sekat rongga dada setinggi sela iga ke tujuh sampai delapan.
- b. Paru-paru mengisi rongga dada.
- c. Lambung terisi udara.

Bayi lahir bernapas, dapat hidup di luar kandungan tanpa bantuan alat khusus (*viable*).

Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada pipi dan hidung sehingga menutup jalan napas mengakibatkan terhambatnya aliran oksigen ke dalam saluran napas/paru-paru dan mati lemas (*asfiksia*).

Bahwa bayi yang telah meninggal tersebut merupakan anak biologis dari Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 031/KBK/2020 tanggal 20 Januari 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan DNA dapat disimpulkan bahwa Mayat Bayi Mr. X adalah anak biologis dari Sdri. AENAYA FIDIYA LUTHFIROH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 490/3707/403.300/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. MULYA KURNIAWAN, SpOG., dokter pada RSUD dr. SAYIDIMAN Magetan dengan status pemeriksaan :

- ~ Payudara : - Tampak membesar, puting susu menghitam, dipencet keluar colostrum;
- ~ Perut : - Tampak linea nigra (garis kecoklatan pada pusat hingga tulang kemaluan)
 - Tampak striae gravidarum (garis yang terlihat pada kulit perut wanita hamil)
 - Teraba rahim membesar, teraba rahim dua jari di bawah pusat, kontraksi teraba keras
- ~ Organ kemaluan : - Tampak robek tepi tidak rata dari vagina ke perineum kurang lebih lima sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter pada arah jam enam
 - Tampak keluar lochia rubra (cairan yang berasal dari cavum uteri dan vagina dalam masa nifas berisi darah dan sisa selaput ketuban, verniks caseosa, lanugo dan mekonium selama dua hari setelah melahirkan)

kesimpulan : Pada saat ini didapatkan seorang perempuan dengan usia dua puluh tahun, klinis pasca melahirkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 17 Juni 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM - 21 / MGTAN / 03 / 2020 , yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 1047/PID SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa AENAYA FIDIYA LUTHFIROH binti SAERİYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 341 KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AENAYA FIDIYA LUTHFIROH binti SAERİYANTO**, dengan pidana penjara selama : **3 (TIGA) TAHUN**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) buah ember warna biru;
 - ~ 1 (satu) buah jubah warna krem;
 - ~ 1 (satu) buah BH warna merah terdapat bercak darah;
 - ~ 2 (dua) buah celana dalam warna hijau pudar terdapat bercak darah;
 - ~ 1 (satu) buah celana dalam warna pink pudar terdapat bercak darah;
 - ~ 1 (satu) buah celana dalam warna krem motif bunga terdapat bercak darah;
 - ~ 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif kotak kotak;
 - ~ 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tanggal 24 Juni 2020 Nomor 74 / Pid.Sus / 2020 / PN Mgt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 1047/PID SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa AENAYA FIDIYA LUTHFIROH binti SAERİYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan, kekerasan terhadap Anak berakibat Anak mati**, sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) buah ember warna biru;
 - ~ 1 (satu) buah jubah warna krem;
 - ~ 1 (satu) buah BH warna merah terdapat bercak darah;
 - ~ 2 (dua) buah celana dalam warna hijau pudar terdapat bercak darah;
 - ~ 1 (satu) buah celana dalam warna pink pudar terdapat bercak darah;
 - ~ 1 (satu) buah celana dalam warna krem motif bunga terdapat bercak darah;
 - ~ 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif kotak kotak;
 - ~ 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

 1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magetan tertanggal 30 Juni 2020 yang menerangkan bahwa

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 1047/PID SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tersebut mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 24 Juni 2020 Nomor 74 / Pid.Sus / 2020 / PN Mgt. ;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Magetan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2020 ;
3. Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Memeriksa Berkas oleh Jurisita Pengadilan Negeri Magetan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2020, kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2020 ;
4. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Juli 2020 yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 9 Juli 2020 dan salinannya telah diberitahukan atau diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Magetan tersebut, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Terdakwa Aenaya Fidiya Luthfiroh binti Saeriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 341 KUHP sebagaimana dakwaan kedua kami ;

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 1047/PID SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aenaya Fidiya Luthfiroh binti Saeriyanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) buah ember warna biru;
 - ~ 1 (satu) buah jubah warna krem;
 - ~ 1 (satu) buah BH warna merah terdapat bercak darah;
 - ~ 2 (dua) buah celana dalam warna hijau pudar terdapat bercak darah;
 - ~ 1 (satu) buah celana dalam warna pink pudar terdapat bercak darah;
 - ~ 1 (satu) buah celana dalam warna krem motif bunga terdapat bercak darah;
 - ~ 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif kotak kotak;
 - ~ 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Magetan Magetan tanggal 24 Juni 2020 Nomor 74 / Pid.Sus / 2020 / PN Mgt., serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama , menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam melainkan untuk mendidik Terdakwa supaya berkelakuan lebih baik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih sangat muda sehingga diharapkan Terdakwa bisa memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan keadaan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan bayi yang dilahirkannya meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 24 Juni 2020 Nomor 74 / Pid.Sus / 2020 / PN Mgt. Haruslah diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 80 ayat (3) jo. pasal 76 C Undang Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 24 Juni 2020 Nomor 74 / Pid.Sus / 2020 / PN Mgt. , sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Aenaya Fidiya Luthfiroh binti Saeriyanto** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan 1 (satu) bulan ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 24 Juni 2020 Nomor 74 / Pid.Sus / 2020 / PN Mgt. tersebut untuk selebihnya ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 Agustus 2020**, oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, S.H.,M.H.** , dan **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 1047/PID SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erry Oktikarlina, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

1. **Agus Jumardo, S.H.,M.H.-**

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

2. **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.-**

Erry Oktikarlina, S.H.-

Halaman 20 dari 19 putusan Nomor 1047/PID SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20